



HAK DIDIK ANAK

(Tinjauan Terhadap Anjuran Apostolik Paus Yohanes Paulus II “*Familiaris Consortio*” dan Implikasinya Bagi Pendidikan Moral Anak dalam Keluarga Katolik)

Eunekel

Program Studi Magister Teologi, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, Pontianak, Indonesia.

eunekelkemenag@gmail.com

Hp. 081242396399

Riwayat Artikel

Dikirim: 15 Juli 2025

Direvisi: 12 Agustus 2025

Diterima:

ABSTRAK

Paus Yohanes Paulus II dalam anjuran apostolik *Familiaris Consortio* memberikan perhatian khusus pendidikan bagi anak dalam keluarga. Bapa Suci mempertegas dokumen *Gravissimum Educationis* bahwa orang tua memiliki peran sebagai pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka. Keluarga menjadi tempat penanaman nilai-nilai hakiki manusia. Tugas orang tua mendapat peran sentral dalam pendidikan anak dan tidak bisa diwakilkan. Iman anak berkaitan dengan penghayatan iman dalam keluarga yang diteladankan oleh orang tua. Tulisan ini diolah dengan menggunakan metode studi kepustakaan deskriptif analitik. Sumber data penelitian ini adalah primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan dan pengalaman langsung penulis di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka: hasil penelitian terdahulu, tulisan-tulisan/artikel/jurnal, dokumen-dokumen resmi gereja dan terutama dokumen Anjuran Apostolik Paus Yohanes Paulus II ” *Familiaris Consortio*” sebagai sumber utamanya. Data yang terkumpul kemudian dideskripsikan dan dianalisis hingga membentuk sebuah konsep mengenai peran orang tua dalam pemenuhan hak didik anak dalam keluarga. Temuan dari tinjauan ini suatu ajakan bagi orang tua untuk memiliki pola pandang yang benar sesuai dengan anjuran apostolik Paus Yohanes Paulus II tentang pentingnya pendidikan dalam keluarga. Pada akhirnya, orang tua memiliki pedoman untuk mewujudkan secara nyata perannya sebagai pendidik khususnya karakter atau moral anak.

Kata Kunci: *Familiaris Consortio*, *Gravissimum Educationis*, *Keluarga Katolik*, *Pendidikan*

ABSTRACT

Pope John Paul II, in his Apostolic Exhortation *Familiaris Consortio*, paid special attention to children's education within the family. The Holy Father emphasised in the document *Gravissimum Educationis* that parents are the primary and first educators for their children. The family is a place for the cultivation of essential human values. The task of parents plays a central role in children's education and cannot be delegated. Children's faith is related to the experience of faith in the family as exemplified by parents. This paper was processed using a descriptive analytical literature study method. This research's primary and secondary data sources are primary and secondary data. Primary data were obtained from the author's direct observations and experiences in the field. Meanwhile, secondary data were obtained from literature studies: the results of previous research, writings/articles/journals, official church documents and especially the Apostolic Exhortation of Saint John Paul II "Familiaris Consortio" as the main source. The collected data were then described and analysed to form a concept regarding the role of parents in fulfilling children's educational rights within the family. The findings of this review serve as an invitation for parents to adopt a correct perspective, in line with Pope John Paul II's apostolic exhortation on the importance of family education. Parents have a guideline for concretely realising their role as educators, particularly regarding their children's character and morals.

Keywords: *Familiaris Consortio*, *Gravissimum Educationis*, *Catholic Family*, *Education*

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan salah satu lembaga penting dalam masyarakat. Keluarga memiliki posisi strategis untuk memajukan sebuah kelompok masyarakat. Meskipun lingkungannya kecil, namun pengaruhnya sangat besar bagi perkembangan sebuah kelompok masyarakat. Keluarga yang bermutu akan menjadikan sebuah kelompok masyarakat maju berkualitas dengan segala unsur-unsurnya. Sebaliknya, keluarga yang tidak bermutu justru menjadi cikal bakal terbentuknya masyarakat yang tidak berkeadaban. Menurut Al. Purwa Hadiwardoyo (2008), setiap keluarga, termasuk keluarga Katolik, berperan sebagai unit dasar dalam masyarakat yang turut serta membangun lingkungan sosial di sekitarnya. Selanjutnya dikatakan bahwa keluarga diharapkan berusaha untuk ikut mempengaruhi masyarakat luas. Keluarga Katolik diharapkan mampu menjadi agen moral yang memberi dampak positif bagi masyarakat sekitarnya, sebagaimana diibaratkan sebagai "garam dan pelita" dalam kehidupan sosial (Hadiwardoyo, 2008). Intinya adalah keluarga menjadi unsur penting dalam terbentuknya masyarakat yang berkualitas. Sekecil apa pun peran yang diberikan oleh keluarga akan sungguh bermakna bagi kualitas hidup sebuah kelompok masyarakat.

Kualitas masyarakat dapat dilihat pada berbagai segi kehidupan, namun terutama yang menjadi fokus perhatian disini adalah masalah moral. Moral masyarakat menjadi penting, karena melaluinya masyarakat memiliki dasar kuat dalam mengembangkan seluruh segi kehidupan. Fitria Eriyanti Putri et al (2023) menyatakan bahwa moral merupakan fondasi berpikir yang mendasari tindakan seseorang, termasuk dalam perilaku, ucapan, dan sikap sehari-hari. Dengan memiliki moral maka segala sikap, perilaku atau tindakan seseorang akan mudah dikontrol dan diarahkan pada kebaikan. Demikianlah moral menjadi sangat penting untuk menentukan kualitas suatu masyarakat sebagaimana yang diharapkan (Eriyanti Putri et al. (2023).

Pembentukan moral masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah, melainkan kompleks. Maka, selain mengharapkan peran serta dari lembaga fomal dan masyarakat luas, keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, terutama harus benar-benar menyadari diri sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Hal ini menjadi salah satu penekanan khusus gereja terkait tujuan perkawinan katolik yakni kesejahteraan suami-isteri, kelahiran anak, dan pendidikan. Gereja, melalui dokumen-dokumennya, berkali-kali mengingatkan orangtua akan tugasnya untuk mendidik anak-anaknya secara katolik. Tugas ini mengalir dari tujuan perkawinan yang terarah pada kelahiran dan pendidikan anak sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Hukum Kanonik: "Perjanjian perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak..." (Kan. 1055 § 1).

Pernyataan serupa disebutkan dalam Konstitusi Pastoral Tentang Gereja Di Dunia Modern *Gaudium Et Spes*: "Menurut hakikatnya perkawinan dan cinta kasih suami-istri tertujukan kepada adanya keturunan serta pendidikannya. Memang anak-anak merupakan karunia perkawinan yang paling luhur, dan besar sekali artinya bagi kesejahteraan orang tua sendiri" (GS art.50). Hal ini ditegaskan lagi oleh Paus Yohanes Paulus II dalam anjuran apostolik *Familiaris Consortio* dengan mengatakan: "Menurut rencana Allah pernikahan mendasari rukun hidup keluarga yang lebih luas, sebab lembaga-lembaga pernikahan sendiri dan cinta kasih suami-istri tertujukan kepada timbulnya keturunan dan pendidikan anak-anak yang merupakan mahkota mereka" (FC art. 14). Demikian Gereja menegaskan bahwa orangtua bertanggung jawab penuh dalam pendidikan anak. Mereka tidak boleh menelantarkan pendidikan anak secara menyeluruh, di segala bidang kehidupan, terutama pendidikan iman.

Terkait masalah moral inilah yang akhir-akhir ini semakin mengemuka di hadapan khalayak banyak. Ignatius Suharyo dalam artikelnya sebagaimana dikutip oleh Edwin Nyoman Paska et al. (2016) menyatakan bahwa masyarakat sedang mengalami krisis moral yang cukup dalam, bahkan dapat dikatakan berada dalam kondisi rusak. Hal ini memang benar adanya, jikalau menjurus ke berbagai isu, tak terkecuali bagi dunia anak-anak, remaja dan orang muda. Dimana-mana terjadi tawuran antar pelajar, bullying, seks bebas dan narkoba, kurangnya kesantunan dan tata krama dalam berinteraksi dengan orang lain khususnya di hadapan orang yang lebih tua, penyalahgunaan gadget dan media sosial, ketergantungan pada teknologi

dan masih banyak lagi menimpa kalangan anak-anak, remaja dan orang muda di jaman sekarang ini.

Dalam kehidupan keluarga kristiani pun saat ini, anak-anak, remaja dan orang muda tengah mengalami krisis identitas sebagai bagian dari warga gereja. Pengalaman penulis sebagai bagian dari pemerhati orang muda di paroki dengan gamblang melihat situasi seperti itu. Dalam lingkup gereja (paroki/stasi), partisipasi orang muda katolik makin berkurang, terkesan menjauh dari kehidupan menggereja. Tidak sedikit remaja dan orang muda katolik terutama laki-laki yang jarang lagi ke gereja untuk beribadat. Tak hanya itu, penulis sebagai koordinator kepemudaan paroki mengalami kendala dalam melibatkan orang muda dalam berbagai kegiatan gereja. Bisa jadi, masalah seperti ini terkait erat dengan masalah moral yang menimpa kalangan orang muda. Masalah moral seperti pergaulan bebas, kecanduan terhadap media sosial dan lain sebagainya, bisa mempengaruhi motivasi mereka untuk terlibat dalam kegiatan gereja. Hal ini sejalan dengan penuturan Elly Evrida Sinaga dan Agus Machfud Fauzi dalam jurnal berjudul "Peran dan Tantangan Orang Muda Katolik di Surabaya dalam Partisipasi Pelayanan Hidup Menggereja di Era Digital". Sinaga dan Fauzi (2024) menunjukkan bahwa era digital berdampak pada menurunnya partisipasi Orang Muda Katolik dalam kehidupan menggereja akibat kecanduan media sosial dan game online. Bahkan Orang Muda Katolik juga terjerumus menjadi korban kecanduan game online bahkan judi online. Akibat kecanduan menggunakan internet secara berlebihan hingga lupa waktu untuk pelayanan di Gereja terabaikan. Dunia media sosial dan game online juga membuat minat Orang Muda Katolik mengalami penurunan dalam keaktifan berpartisipasi dalam hidup menggereja (Sinaga & Fauzi, 2024).

Terindikasi pula gejala adanya kemerosotan moral menimpa kalangan anak-anak dan remaja dalam pergaulannya. Bernadeta Dhaniswara Widyaningsih dalam tulisan berjudul "Permasalahan Remaja Dan Lingkungan Sekolah Katolik". Menurut Widyaningsih (2011), masa remaja merupakan periode krusial dalam pengembangan arah hidup individu. Hambatan dalam fase ini dapat mengarah pada perilaku yang menyimpang, seperti sikap membangkang atau agresi verbal dan fisik. Masa ini biasanya disebut masa inisiatif. Bila pada masa ini remaja tidak banyak menghadapi kendala atau persoalan hidup, maka ia akan cenderung melakukan eksplorasi sampai pada pilihan profesi pekerjaan yang dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan. Bila mengalami banyak kendala maka akan muncul berbagai bentuk perilaku membangkang, mudah tersinggung dan cepat marah. Akumulasi dari kemarahan, kekecewaan, dan kebingungan akan melahirkan tantrum (kekerasan atau kebrutalan perilaku baik secara fisik maupun verbal seperti: 'mnisuh', provokasi, sarcasm, dan vandalism) (Dhaniswara Widyaningsih, 2011).

Widyaningsih (2011) juga menyebutkan bahwa tantrum pada remaja sering kali dipicu oleh kurangnya perhatian orang tua, kondisi sosial-ekonomi yang buruk, dan konflik keluarga. Terkait kondisi keluarga seperti ini yang menjadi salah satu letak keprihatinan bagi kalangan anak dan remaja saat ini. Hal ini menjadi aktual pada kalangan keluarga katolik di beberapa wilayah sekitar sekolah tempat tugas penulis. Puluhan siswa menjadi korban perceraian orang tua. Tidak sedikit anak-anak yang harus ditinggal orang tua karena cerai dan merantau, sehingga anak-anak tersebut dititip pada keluarga : kakek nenek atau kerabat yang lain. Dampaknya dipastikan akan berakibat pada kemerosotan moral anak-anak dan remaja, karena dalam kondisi seperti itu, mereka tidak mendapat hak asuh, tidak mendapat hak didik dari orang tua dan tidak mendapat cinta dan kasih sayang selayaknya. Hidupnya seolah terlantar dan tidak memiliki harapan, pegangan hidup menjadi kabur dan membuatnya tidak memiliki arah hidup yang pasti dan menjamin masa depannya. Dalam kondisi ini seharusnya orang tua memikirkan matang-matang sebelum memutuskan mengambil jalan pintas dengan cara bercerai ketika dilanda persoalan rumah tangga. Ketika terjadi perceraian maka yang menjadi korban adalah anak-anak.

Dalam menyikapi beberapa persoalan di atas, mutlak disadari bahwa penanggungjawab utama adalah keluarga, dalam hal ini orang tua. Peran pendidikan dalam keluarga memang menjadi salah satu sandaran utama. Anak-anak yang lahir dari keluarga diharapkan dapat berkembang sebagai manusia seutuhnya melalui pendidikan. Berkaitan dengan nilai-nilai hidup lainnya, tugas utama sebuah keluarga

adalah menanamkan nilai-nilai hidup yang mendasar, seperti spritual, religius dan moral.

Menyadari akan pentingnya posisi keluarga dalam pemenuhan hak pendidikan anak, maka gereja Katolik memberi perhatian khusus bagi keberadaan keluarga-keluarga Katolik. Paus Yohanes Paulus II (yang kini sudah Santo) menaruh perhatian khusus bagi masalah keluarga. Pada tanggal 22 November 1981 Paus Yohanes Paulus II mengeluarkan Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* tentang Peranan Keluarga Kristiani dalam Dunia Modern. Dan ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan menjadikan tahun 1994 sebagai *Tahun Internasional Keluarga*, Sri Paus menyambutnya dan menjadikannya milik Gereja sendiri. Tahun Keluarga dalam Gereja Katolik dibuka secara resmi pada Pesta Keluarga Kudus, 26 Desember 1993 (Lukas Paliling, 2021). Moment ini bukan hanya soal sejarah namun yang paling penting ada pada penekanan keluarga sebagai lembaga pemenuhan hak didik anak.

Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* terdiri atas 85 artikel; dan di dalam atikel- artikel tersebut Paus menunjukkan keberpihakan terhadap anak. Dalam hubungannya dengan pendidikan Paus menegaskan bahwa adalah hak anak-anak untuk mendapat pendidikan sebagaimana mestinya dan kewajiban orangtua sebagai pendidik yang utama dalam mendidik anak yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Yang menjadi dasar perihal peran orangtua dalam mendidik anak-anak khususnya masalah moral/etika adalah FC, art. 36, 37, 38 dan 39. Dalam keempat artikel yang ada, peran orangtua dalam konteks pendidikan moral begitu ditonjolkan dan mendesak untuk diterapkan oleh segenap orang tua. Dokumen ini penting sebagai landasan bagi keluarga-keluarga Katolik dalam hal ini selaku orang tua untuk memberi perhatian khusus bagi hak anak terutama hak atas pendidikan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi kepustakaan deskriptif analitik. Sumber data penelitian ini adalah primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan dan pengalaman langsung penulis di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka: hasil penelitian terdahulu, tulisan- tulisan/artikel/jurnal, dokumen-dokumen resmi gereja dan terutama dokumen Anjuran Apostolik Paus Yohanes Paulus II "*Familiaris Consortio*" sebagai sumber utamanya. Data yang terkumpul kemudian dideskripsikan dan dianalisis hingga membentuk sebuah konsep mengenai peran orang tua dalam pemenuhan hak didik anak dalam keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian akhir ulasan latar belakang penulisan sudah dipaparkan alasan penulis memilih dokumen yakni anjuran Apostolik Paus Yohanes Paulus II "*Familiaris Consortio*" sebagai pedoman bagi keluarga untuk mewujudkan pemenuhan hak didik anak. Pada uraian selanjutnya penulis akan membahas dan mengkaji mengenai isi dokumen Gereja *Familiaris Consortio* yang selanjutnya dilengkapi dan diperkaya dengan pandangan-pandangan teologis tentang pendidikan dalam keluarga, artikel-artikel yang berbicara tentang pendidikan keluarga dan dokumen-dokumen resmi gereja. Sebelum itu akan dijelaskan pandangan gereja katolik tentang pendidikan untuk memberi arah terhadap konsep mengenai hak didik anak dalam keluarga katolik.

A. Pandangan Gereja Katolik Hak Atas Pendidikan

Gereja katolik memberi perhatian khusus terhadap pendidikan dan memiliki kekhasan tersendiri dalam memberikan defenisi tentang pendidikan. Kekhasan inilah yang menjadi landasan berpikir untuk memahami pendidikan bahkan dalam menunaikan fungsi pendidikan khususnya dalam keluarga. Pandangan Gereja Katolik tentang pendidikan dalam dokumen yang dimaksud meliputi hak atas pendidikan, hak dan tujuan pendidikan kristen.

Hak manusia atas pendidikan ditegaskan dalam *Gravissimum Educationis* dokumen Konsili Vatikan II tentang pendidikan Kristen, art.1 sebagai berikut: "semua orang entah dari bangsa, kedudukan dan usia manapun, karena memiliki martabat sebagai manusia mempunyai hak yang tak terganggu atas

pendidikan. Pendidikan yang menjadi hak mereka itu harus sesuai dengan tujuan, kecakapan, jenis kelasmin, kebudayaan serta cocok dengan adat kebiasaan negeri mereka, terbuka bagi persahabatan dengan bangsa-bangsa lain untuk memupuk kesatuan yang sejati serta perdamaian di atas bumi”. Menurut Konsili suci, hak atas pendidikan bersifat kodrati karena pendidikan itu pada hakekatnya terbuka bagi semua orang, bahkan dari segala usia. Maka kiranya menjadi penting disini diperhatikan terutama hak pendidikan anak yang melekat dalam dirinya sebagai bagian dari kodratnya sebagai manusia. Hal ini didasarkan pada refleksi mendalam mengenai eksistensi manusia berkaitan dengan fakta-fakta kodrat berikut sebagaimana yang diutarakan oleh Antonius Tse. Pertama, bahwa di dunia ini tidak ada makhluk hidup yang sewaktu lahir sedemikian tidak berdaya seperti bayi manusia namun setelah dewasa mampu menciptakan apa yang telah diciptakan oleh dewasa bahkan melampaui itu. Jika bayi manusia tidak mendapat bantuan dari manusia dewasa, tidak belajar, niscaya ia binasa. Ia tidak dapat hidup sebagai manusia jika tidak didik oleh manusia. Benar bahwa bayi yang baru dilahirkan telah membawa sejumlah potensi yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya namun masih sangat terbatas. Potensi-potensi itu akan berkembang dengan baik jika memperoleh pengaruh dari luar. Kedua, manusia dilahirkan tidak dengan suatu spesialisasi tertentu. Ia dilahirkan dalam keadaan belum dapat menolong dirinya sendiri, termasuk dalam hal-hal yang sangat vital bagi kelangsungan hidupnya. Manusia lahir dalam keadaan perlu bantuan baik fisik, psikis maupun sosialnya. Ketiga, manusia dapat dan perlu didik. Inti kegiatan pendidikan adalah pemberian bantuan kepada anak didik dalam mencapai kedewasaannya. Bantuan ini dimaksudkan memungkinkan anak kelak dapat hidup dan dapat melaksanakan tugas hidupnya sebagai manusia (Antonius Tse, 2010).

Pandangan bahwa semua manusia khususnya anak berhak atas pendidikan memuat pesan bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam perkembangan diri seorang manusia. Tidak ada alasan yang dapat menghambat hak seseorang untuk memperoleh pendidikan. Pada *Gravissimum Educationis* dokumen Konsili Vatikan II tentang pendidikan Kristen art. 2, secara khusus disinggung mengenai hak orang kristen atas pendidikan dan tujuan pendidikan kristen: ”semua orang kristen melalui pembaptisan telah menjadi ciptaan baru dan disebut putra-putri Allah. Karena itu mereka berhak atas pendidikan kristen. Pendidikan kristen tidak hanya berikhtiar memantapkan pribadi manusia, tetapi maksud utamanya ialah mereka yang dipermandikan perlahan-lahan dibawah kepada pemahaman misteri penyelamatan dan makin hari makin menyadari anugerah iman yang diterima, belajar menyembah Allah dalam Roh dan kebenaran (bdk. Yoh 4:33), mengatur kehidupannya sendiri sesuai manusia baru dalam keadilan dan kekudusan yang benar (Ef 4:22-24), berkembang menjadi manusia sempurna dan membantu pengembangan Tubuh Mistik”.

Dokumen Konsili di atas menegaskan bahwa pendidikan kristen merupakan hak semua orang kristen. Artinya, siapapun yang telah dibaptis berhak menggunakan jalan ini untuk mencapai tujuan hidupnya baik di dunia maupun hidupnya yang akan datang yakni keabadian sebagaimana dikehendaki oleh Kristus sendiri yaitu supaya semua orang (kristen) sempurna sama seperti Bapa-Nya yang di surga (bdk. Mat 5:48).

B. Dokumen Familiaris Consortio

Pada dokumen *Familiaris Consortio* terdapat 4 bagian yang membahas tentang Peranan Keluarga Kristen dalam Dunia Modern. Pada bagian ketiga tentang Peranan Keluarga Kristen terdapat salah satu bagian sub yang secara khusus memfokuskan uraiannya tentang peran orang tua dalam pendidikan anak. Pada bagian pendahuluan berisi penekanan mengenai dorongan bagi orang tua terikat kewajiban sebagai pendidik yang berakar dalam panggilan utama suami-istri untuk berperanserta dalam karya penciptaan Allah.

Pertama-tama ingin ditegaskan bahwa setiap anak, memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati terutama oleh orangtuanya sendiri. Penghormatan terhadap hak-hak anak sesungguhnya menjadi perwujudan kasih orangtua terhadap anak. Salah satu wujud pemenuhan hak anak oleh orangtua adalah dengan memberi pendidikan yang proporsional dan layak kepada anak, agar anak dapat bertumbuh dan

berkembang dalam segala aspek hidupnya. Mengenai hal ini Paus Yohanes Paulus II dalam *FC 26* menegaskan: “Dalam keluarga, yakni persekutuan pribadi-pribadi, perhatian khusus perlu diberikan kepada anak-anak, dengan mengembangkan penghargaan yang mendalam terhadap martabat mereka, serta sikap sungguh menghormati serta memperhatikan sepenuhnya hak-hak mereka..... Sikap menerima, cinta kasih, penghargaan, kepedulian terhadap setiap anak yang lahir di dunia ini, perhatian dengan pelbagai seginya yang semuanya terpadu: di bidang jasmani, emosional, pendidikan dan rohani, semuanya harus menjadi ciri khas yang pokok bagi semua orang kristen, khususnya bagi keluarga kristen. Begitulah anak-anak akan mampu bertambah “hikmat-Nya dan besar-Nya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia” (Luk. 2: 52)”

Pada *FC 36* dengan lugas mengatakan: “Tugas mendidik berakar dalam panggilan utama suami-isteri untuk berperanserta dalam karya penciptaan Allah. Dengan membangkitkan dalam dan demi cinta kasih seorang pribadi yang baru, yang dalam dirinya mengemban panggilan untuk bertumbuh dan mengembangkan diri, orangtua sekaligus sanggup bertugas mendampingi secara efektif untuk menghayati hidup manusiawi yang sesungguhnya”. Selanjutnya dalam artikel yang sama Paus menegaskan hal yang sangat prinsipil perihal peran orangtua dalam pendidikan anak-anak: “Hak maupun kewajiban orangtua untuk mendidik bersifat hakiki, karena berkaitan dengan penyaluran hidup manusiawi. Selain itu bersifat alami dan utama terhadap peran serta orang-orang lain dalam pendidikan, karena keistimewaan hubungan cinta kasih antara orangtua dan anak-anak. Lagipula tidak tergantikan dan tidak dapat diambaliali, dan karena itu tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada orang-orang lain atau direbut oleh mereka”.

Sri Paus menegaskan bahwa peran orang tua adalah mendidik anak dan itu merupakan tugas utama mereka yang tidak tergantikan. Orang tua bertanggungjawab penuh terhadap pertumbuhan anak selanjutnya sebagai perwujudan cinta kasih yang penuh antara keduanya sebagai suami-isteri, yang selanjutnya dialirkan kepada anak-anak sebagai buah hati mereka. Mengenai hal ini, Paus menegaskan: “Jangan dilupakan bahwa unsur yang paling mendasar – begitu mendasar sehingga merupakan ciri khas peranan orangtua selaku pendidik – ialah cinta kasih mereka sebagai orangtua, yang terwujudkan sepenuhnya dalam tugas mendidik, karena tugas itulah yang melengkapi dan menyempurnakan pengabdian kepada kehidupan. Selain menjadi sumber, cinta kasih orangtua merupakan prinsip yang menjiwai, dan karena itu norma yang mengilhami dan mengarahkan segala kegiatan konkrit mendidik, memperkayanya dengan nilai-nilai keramahan, ketabahan, kebaikan hati, pengabdian, sikap tanpa pamrih, dan pengorbanan diri, yang merupakan buah hasil cintakasih yang paling berharga”.

Apa yang ditegaskan oleh Paus perihal cinta kasih sebagai prinsip bagi orangtua dalam mendidik anak, sesungguhnya sudah dirumuskan dengan sangat bagus oleh para Bapa Konsili dalam *Gravissimum Educationis*. Para Bapa Konsili menegaskan: “Karena orangtua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, maka terikat kewajiban amat berat untuk mendidik mereka. Oleh karena itu orangtua yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama. Begitu pentinglah tugas mendidik itu, sehingga bila diabaikan, sangat sukar pula dapat dilengkapi” (GE art. 2).

Peran orang tua semakin jelas bahwa mereka berkewajiban memberi pendidikan bagi anak yang dikaruniakan kepada mereka. Pendidikan bagi anak dibangun atas dasar cinta kasih suami-isteri yang subur dan terbuka yang memungkinkan terbentuknya komunitas cinta kasih di dalam keluarga yang juga subur dan terbuka. Peran ini harus dipelopori oleh orangtua dan menjadi warna dasar pendampingan mereka terhadap anak-anak. Pada bagian selanjutnya merupakan pedoman/arahan/tuntunan bagi orang tua untuk melaksanakan tugas selaku pendidik bagi anak terutama dalam hal perkembangan moral anak.

1. Mendidik Dalam Nilai-Nilai Hakiki Kehidupan Manusiawi

Pada dokumen *Familiaris Consortio* Art. 37, pertama-tama ditekankan mengenai tugas dan tanggungjawab orang tua dalam mendidik anaknya merupakan usaha yang tidak mudah, selalu berhadapan dengan kesulitan-kesulitan. Hal ini mengandaikan bahwa orang tua perlu menjalani itu dengan penuh kesabaran. Mereka perlu menyadari bahwa nilai didikan mereka tidak tergantung pada apa yang dimiliki,

melainkan pada upaya tiada henti untuk terus menerus mendidik anaknya terlepas dari berbagai kesulitan yang ada.

Mendidik anak dalam nilai-nilai hakiki kehidupan manusia sangat ditekankan oleh Bapa Suci dalam Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* ini. Paus mengatakan: "Anak-anak harus dibesarkan dengan sikap bebas yang tepat terhadap harta-benda jasmani, dengan diajak menjalani corak hidup yang ughari tanpa kewanjaan, dan dengan insyaf sepenuhnya, bahwa "manusia lebih bernilai karena kenyataan dirinya sendiri dari pada karena apa yang dimilikinya". Dalam masyarakat yang goncang dan terpecah-belah karena pelbagai ketegangan dan konflik, yang disebabkan oleh pertarungan penuh kekerasan antara bermacam-macam corak individualisme dan egoisme, anak-anak perlu diperkaya bukan hanya dengan kesadaran akan keadilan yang sejati, satu-satunya nilai yang membuahkan sikap hormat terhadap martabat pribadi setiap orang, melainkan juga dan secara lebih kuat lagi dengan cinta kasih yang sejati, dalam arti minat-perhatian yang tulus serta pengabdian tanpa pamrih terhadap sesama, khususnya mereka yang paling miskin dan terlantar" (FC art 37).

Hal ini sejalan dengan yang tertulis dalam *Gravissimum Educationis* bahwa begitu pentinglah tugas mendidik itu, sehingga bila diabaikan, sangat sukar pula dapat dilengkapi. Sebab merupakan kewajiban orang tua: menciptakan lingkungan keluarga, yang diliputi semangat bakti kepada Allah dan kasih sayang terhadap sesama sedemikian rupa, sehingga menunjang keutuhan pendidikan pribadi dan sosial anak-anak mereka. Masalah moral tentu saja terkait dengan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Anak perlu diarahkan pada pentingnya kebersamaan dan sikap saling berbagi, saling menghargai, rasa bertanggung jawab dan berdaya-guna dalam lingkup masyarakat yang lebih luas, dengan berusaha melampaui sikap individualisme dan egoisme. Keluarga dipandang sebagai lingkungan pembinaan yang pertama dan paling mendasar bagi hidup memasyarakat. Pemberian diri yang mengilhami saling cinta antara suami dan istri menjadi pola dan norma bagi pemberian diri yang harus dipraktikkan anak dalam hidup bersama dengan orang lain (GE art. 3).

Dalam Kitab Hukum Kanonik secara spesifik disinggung mengenai pendidikan kristen sebagai berikut: "Pendidikan yang sejati harus meliputi pembentukan pribadi manusia seutuhnya, yang memperhatikan tujuan akhir dari manusia dan sekaligus pula kesejahteraan umum dari masyarakat, maka anak-anak dan para remaja hendaknya dibina sedemikian rupa sehingga dapat mengembangkan bakat-bakat fisik, moral dan intelektual mereka secara harmonis, agar mereka memperoleh citarasa tanggungjawab yang semakin sempurna dan dapat menggunakan kebebasan mereka dengan tepat, pun pula dapat berperan serta dalam kehidupan secara aktif" (Kan. 795). Pendidikan yang sejati menurut Kanon ini ialah pendidikan yang memancarkan ciri-ciri seperti *Pertama*: pembentukan pribadi manusia seutuhnya badan-jiwa mencakup dimensi intelektual (pikiran), kehendak dan perasaan. *Kedua*, membimbing manusia kepada kebaikan. Kebaikan merupakan salah satu nilai hakiki manusia karena itu harus dihayati oleh semua orang. *Ketiga*, memperhitungkan kepentingan anak-anak dan remaja sebagai aset masyarakat manusia di masa depan. Pendidikan yang sejati membangkitkan dalam diri orang muda rasa tanggungjawab dan keterpanggilan jiwa untuk secara aktif berperanserta dalam kehidupan sosialnya.

2. Pentingnya Pendidikan Seksualitas

Satu aspek penting pendidikan dalam keluarga menurut *Familiaris Consortio* Art. 37 ini adalah pendidikan seksualitas. Ditekankan bahwa pendidikan seksualitas perlu diberikan dalam konteks cinta kasih, yakni diberikan dalam keluarga. Bapa Suci menggambarkan pendekatan pendidikan seksualitas dengan mengatakan: "Pembinaan cinta kasih dalam penyerahan diri juga merupakan tuntutan mutlak bagi orangtua, yang diharapkan memberi anak-anak mereka pendidikan seksualitas yang rumit secara jelas. Kebudayaan kebanyakan memerosotkan seksualitas manusia menjadi sesuatu yang biasa sekali, karena mengartikan serta menghayatinya dalam arti yang dipersempit dan lebih miskin, dengan mengaitkannya dengan tubuh serta kenikmatan yang egois semata-mata. Menghadapi kebudayaan itu pengabdian orangtua selaku pembina harus secara tegas mengarah kepada pendidikan di bidang seksualitas yang sungguh dan

sepenuhnya bersifat pribadi. Sebab seksualitas memperkaya pribadi seutuhnya: badan, alam perasaan dan jiwa, dan menampakkan maknanya yang terdalam dengan mengantar manusia kepada penyerahan diri dalam cinta kasih”.

Disadari terjadinya kemerosotan moral saat ini khususnya masalah seksualitas, yang disebabkan oleh pemahaman sempit tentang arti seksualitas. Seksualitas dipahami sebatas kenikmatan jasmani semata, namun sesungguhnya menyangkut kepribadian utuh manusia baik badan, perasaan maupun jiwa. Penekanan inilah yang harus menjadi fokus perhatian orang tua bagi pendidikan seksualitas bagi anak. Orangtua harus memberikan pendidikan seksualitas yang jelas dan mendalam, karena seksualitas berhubungan dengan pengembangan diri yang utuh. Itulah sebabnya Bapa Suci menegaskan bahwa: “Dalam konteks itu pendidikan untuk kemurnian mutlak perlu, sebab kemurnian itu keutamaan yang mengembangkan kematangan autentik manusia, dan menjadikannya mampu menghormati serta memupuk “makna nupsial” badan (keterarahannya untuk pernikahan). Memang orangtua Kristen, sambil mengenali isyarat-isyarat panggilan Allah, akan menjalankan usaha dan mencurahkan perhatian khas terhadap pembinaan ke arah keperawanan serta selibat sebagai bentuk paling luhur penyerahan diri, yang merupakan arti terdalam seksualitas manusia.

3. Misi Pendidikan Dan Sakramen Pernikahan

Dokumen Gereja Konsili Vatikan II dalam *Gravissimum Educationis* Art.3 ditegaskan bahwa karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, terikat kewajiban amat berat untuk mendidik anak mereka. Maka orang tualah yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama. Disini tampak peran orang tua yang tergantikan oleh pihak lainnya. Sebagai pendidik yang pertama, melalui orang tualah seorang anak pertama kali memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Sebagai pendidik yang utama orang tua memiliki pengaruh yang kuat terhadap perkembangan anak-anak mereka, baik secara positif maupun negatif. Sikap, perilaku, dan interaksi orang tua dengan anak-anak dapat membentuk persepsi dan perilaku anak-anak. Peran ini diharapkan berdampak besar pada perkembangan dan masa depan anak-anak mereka. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menyadari tanggung jawab ini dan berusaha untuk menjadi pendidik yang baik bagi anak-anak mereka.

Di atas segalanya, orang tua sebagai pendidik pertama dan utama memiliki hak dan kewajiban yang tidak dapat diganggu gugat untuk mendidik anak-anak mereka. Maka dari itu, orang tua harus memiliki kebebasan total untuk membimbing dalam menentukan sekolah bagi buah hatinya. Sehingga pemerintah dan tugasnya untuk melindungi dan membela kebebasan warganya, menghormati hukum dan keadilan, harus memastikan bahwa bantuan negara didistribusikan dengan cara ini (GE art. 6).

Peran orang tua sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak seyogyanya berakar dari peran mereka dalam ciptaan Allah, yang diperkuat oleh Sakramen Pernikahan. Sakramen ini memberikan mereka tugas khusus untuk mendidik anak-anak dengan mencerminkan kasih Allah Bapa dan Kristus. Dengan demikian, orangtua dilengkapi dengan kebijaksanaan dan kekuatan dari Roh Kudus untuk mendampingi pertumbuhan anak-anak mereka sebagai manusia dan orang Kristen (Bdk GE art. 3).

Berdasarkan uraian di atas, semakin jelas bahwa peran orang tua dalam membangun pendidikan anak, khususnya pembentukan karakter, merupakan penekanan utama dalam membangun keluarga. Orang tualah yang menentukan masa depan kehidupan keluarga. Anak- anak belajar keterampilan dasar dari orang tua: membaca, menulis, mengenali angka dan menulis kata-kata. Bahkan dalam hal yang fundamental, anak-anak akan belajar dari orang tuanya nilai-nilai moral dan sikap yang menghargai sesama manusia, cinta kasih dan penghargaan satu sama lain.

Pada *Familiaris Consortio* dipertegas pula bahwa pelayanan mendidik yang diberikan kepada orangtua Kristen adalah mulia dan setara dengan pelayanan para imam. Sakramen Pernikahan menyatukan pria dan wanita untuk memiliki keturunan dan mendidik mereka untuk menghormati Allah. Orangtua Kristen harus menyadari tugas mereka dan mendedikasikan diri untuk pendidikan anak-anak dalam suasana kepercayaan, bertanggungjawab di hadapan Allah, dan berkontribusi dalam pembangunan Gereja

melalui keluarga sebagai Gereja rumah tangga (FC art. 38).

4. Pengalaman Pertama tentang Gereja

Perutusan mendidik mengajak orangtua Kristen untuk membimbing anak-anak mereka agar tumbuh menjadi pribadi yang dewasa sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Mereka harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dan menunjukkan betapa pentingnya iman dan kasih Yesus Kristus. Orangtua harus menyadari tanggung jawab mereka dalam membentuk pertumbuhan anak-anak sebagai bagian dari komunitas Kristen.

Konsili Vatikan II menguraikan isi pendidikan Kristen sebagai berikut: "Pendidikan itu tidak hanya bertujuan pendewasaan pribadi manusia..., melainkan terutama hendak mencapai, supaya mereka yang telah dibaptis langkah demi langkah makin mendalami misteri keselamatan, dan dari hari ke hari makin menyadari kurnia iman yang telah mereka terima; supaya mereka belajar bersujud kepada Allah Bapa dalam Roh dan kebenaran (lih. Yoh 4:23), terutama dalam perayaan Liturgi; supaya mereka dibina untuk menghayati hidup mereka sebagai manusia baru dalam kebenaran dan kekudusan yang sejati (Ef 4:22-24); supaya dengan demikian mereka mencapai kedewasaan penuh, serta tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus (lih. Ef 4:13), dan ikutserta mengusahakan pertumbuhan Tubuh mistik. Kecuali itu hendaklah umat beriman menyadari panggilan mereka, dan melatih diri untuk memberi kesaksian tentang harapan yang ada dalam diri mereka (lih. 1Ptr 3:15), serta mendukung perubahan dunia menurut tata-nilai Kristen.

Sinode para Uskup menekankan misi pendidikan keluarga Kristen sebagai usaha untuk menyebarkan Injil dan mengembangkan perjalanan iman keluarga. Orangtua menjadi teladan bagi anak-anak melalui hidup yang sesuai dengan ajaran Kristen, berdoa, membaca Alkitab, dan mengenalkan mereka kepada inisiasi Kristen. Apa yang menjadi penekanan disini ini adalah pentingnya pendidikan anak khususnya dalam pengembangan iman dan rohaninya. Keterlibatan dalam gereja merupakan upaya mengarahkannya pada hidup yang sejalan dengan kepenuhan Kristus. Pertama-tama orang tua harus menjadi penunjuk jalan, dalam arti memberi keteladanan bagi anak dalam membangun hidup rohani melalui partisipasi aktif dalam gereja (FC art. 39).

5. Berbagai-Ragam Pengabdian Kepada Kehidupan

Pada kasus dan tempat-tempat tertentu, tidak sedikit anak-anak terlantar karena berbagai masalah hidup berkeluarga. Ada yang terlantar karena perceraian orang tua, masalah pekerjaan, kematian, dan berbagai faktor lainnya. Yang dimaksud disini adalah bahwa dengan kondisi itu, anak-anak tidak mendapat kesempatan hidup selayaknya bersama kedua orang tua kandung. Akibatnya pula, mereka tidak mendapat pendidikan dari pihak yang seharusnya memenuhi hak pendidikan anak yakni orang tua kandung. Anak-anak dengan kondisi demikian kemudian diasuh oleh pihak lain, keluarga dekat maupun keluarga jauh.

Kasus di atas menjadi perhatian khusus Bapa Suci melalui, yakni pemenuhan hak didik anak dengan kondisi khusus. Pada *Familiaris Consortio* Art 41, Paus mengatakan: "Keluarga- keluarga Kristen, yang dalam iman mengakui semua orang sebagai putera-puteri satu Bapa di surga, akan bermurah hati menanggapi anak-anak dari keluarga-keluarga lain, dengan memberi mereka dukungan serta cinta kasih, bukan sebagai pihak luar, melainkan selaku anggota- anggota satu keluarga anak-anak Allah. Begitulah para orangtua Kristen akan mampu melimpahkan cinta kasih mereka melampaui ikatan-ikatan daging dan darah, sambil makin memantapkan hubungan-hubungan yang berakar dalam roh, dan yang berkembang berkat pengabdian konkret kepada anak- anak dari keluarga-keluarga lain, yang kerap kali tidak mampu sama sekali memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang paling pokok"

Keluarga-keluarga Kristen akan mampu menampilkan kesediaan yang lebih besar, untuk memungut dan memelihara anak-anak, yang kehilangan orangtua mereka atau ditinggalkan oleh mereka. Bila anak-anak itu menemukan lagi hangatnya kemesraan dalam keluarga, mereka itu akan mampu mengalami kebapaan Allah yang penuh kasih dan penyelenggaraan, seperti terungkap melalui kesaksian para orangtua Kristen. Demikianlah anak-anak itu akan mampu berkembang dalam ketenangan dan penuh

kepercayaan akan kehidupan. Sekaligus segenap keluarga akan diperkaya dengan nilai-nilai rohani serta persaudaraan yang lebih luas.

Penekanan khusus Bapa Suci ini kiranya meyinggung hak pendidikan anak dalam kondisi khusus sebagaimana telah diuraikan di atas. Tentu menjadi sebuah apresiasi tersendiri bagi siapa pun yang dengan rela menerima dengan penuh kehangatan anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua kandung mereka oleh karena berbagai penyebab. Senantiasa diharapkan tetap mengupayakan salah satu unsur hakiki kehidupan yakni pendidikan. Melalui pendidikan, anak-anak yang diluar hubungan biologis tetap merasakan hadirnya cinta kasih Allah dalam hidupnya, karena mereka diberi kesempatan untuk berkembang sebagaimana layaknya.

C. IMPLIKASI ANJURAN APOSTOLIK *FAMILIARIS CONSORTIO* BAGI PENDIDIKAN MORAL ANAK DALAM KELUARGA KATOLIK

Gereja Katolik melalui dokumen *Gravissimum Educationis* telah memberikan penekasan penting bahwa pendidik yang pertama dan utama adalah orang tua. Sebagai pendidik yang pertama dan utama orang tua terikat kewajiban untuk mengarahkan anaknya menjadi pribadi yang bertumbuh dan berkembang seiring perjalanan hidupnya. Orangtua dipanggil untuk terlibat secara aktif dalam karya penciptaan Allah. Mereka disatukan dalam ikatan Sakramen Perkawinan. Maka salah satu implikasinya adalah mewujudkan pendidikan demi tercapainya suatu misi, yaitu ikut serta mewujudkan cinta kasih Allah Bapa, Kristus, dan Bunda Gereja dalam tuntunan Roh Kudus yang berguna untuk membantu dan mendampingi anak-anak dalam proses pertumbuhan menjadi manusia yang beriman Kristiani.

Bapa suci Paus Paulus II melalui anjuran apostolik *Familiaris Consortio* telah memberi perhatian yang sangat khas mengenai keluarga, dan salah satu aspek yang sangat eksplisit adalah masalah pendidikan anak. Penekanan Bapa suci tentang pendidikan yang diperkaya dengan beberapa referensi semakin jelas bahwa peran orang tua dalam membangun pendidikan anak khususnya pembentukan karakter, merupakan masalah utama dalam membangun keluarga.

Dalam rangka mewujudkan peran sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak dalam keluarga maka pertama-tama yang diharapkan adalah pertama-tama orang tua memiliki pola pandang yang benar sesuai dengan anjuran apostolik Paus Yohanes Paulus II tentang pentingnya pendidikan dalam keluarga. Pola pikir yang benar itu akan menghantarkannya pada motivasi untuk menjalankan secara sungguh-sungguh peran mereka sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Dengan demikian, anjuran apostolik Paus Yohanes Paulus II *Familiaris Consortio* sungguh-sungguh memiliki dampak atau implikasi nyata bagi terselenggaranya hak pendidikan anak dalam keluarga Katolik. Implikasi merujuk pada perwujudan atau tindakan nyata dari orang tua untuk memenuhi pemenuhan anak-anak tentang pendidikan khususnya pendidikan karakter atau moral.

Berikut ini penulis memberikan beberapa rekomendasi bagi orang tua, mulai dari pola pandang yang benar tentang hak didik anak dalam keluarga berdasarkan tinjauan apostolik Paus Yohanes Paulus II *Familiaris Consortio* kemudian menjurus pada langkah konkrit.

1. Pendidikan Moral sebagai Tanggung Jawab Orang Tua

Familiaris Consortio menekankan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam pendidikan moral anak-anak mereka. Maka segenap orang tua harus menjadi teladan yang baik dan mengajarkan nilai-nilai moral yang sesuai dengan ajaran Gereja.

2. Pembentukan Karakter Kristiani

Anjuran Apostolik ini mendorong orang tua untuk membentuk karakter Kristiani dalam diri anak-anak mereka, yang mencakup nilai-nilai seperti kasih, keadilan, dan pengampunan.

3. Pendidikan yang Holistik:

Familiaris Consortio menekankan pentingnya pendidikan yang holistik, yang mencakup aspek spiritual, intelektual, emosional, dan fisik. Maka orang tua harus berusaha untuk membentuk anak-

- anak mereka menjadi pribadi yang seimbang dan utuh.
4. Peran Orang Tua sebagai Pendidik Pertama
Anjuran Apostolik ini menggarisbawahi peran orang tua sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anak mereka. Maka orang tua harus mengambil tanggung jawab ini dengan serius dan berusaha untuk membentuk iman dan moral anak-anak mereka.
 5. Dukungan Komunitas:
Familiaris Consortio juga menekankan pentingnya dukungan komunitas dalam pendidikan moral anak-anak. Orang tua dapat mencari dukungan dari komunitas gereja dan masyarakat untuk membantu mereka dalam mendidik anak-anak mereka.
 6. Peran sebagai orang tua Kristen
Familiaris Consortio bahkan menekankan pentingnya perhatian khusus bagi anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak karena ditinggalkan oleh orang tua (disebabkan oleh antara lain perceraian orang tua, kematian, masalah ekonomi (orang tua merantau, dan lain sebagainya) sehingga hanya mendapatkan hak asuh dari keluarga atau kerabat lain. Bagi orang tua asuh diharapkan menempatkan diri selayaknya orang tua kandung bagi anak, menghadirkan kebapaan Allah yang penuh kasih.

D. KESIMPULAN

Keluarga merupakan salah satu lembaga penting dalam masyarakat. Keluarga memiliki posisi strategis untuk memajukan sebuah kelompok masyarakat. Meskipun lingkungannya kecil, namun pengaruhnya sangat besar bagi perkembangan sebuah kelompok masyarakat. Keluarga yang bermutu akan menjadikan sebuah kelompok masyarakat maju berkualitas dengan segala unsur-unsurnya. Inilah yang diharapkan bagi keluarga katolik yakni menjadi "garam yang mengasin" dan "pelita yang menerangi" masyarakat sekitarnya.

Kualitas masyarakat dapat dilihat pada berbagai segi kehidupan, namun terutama yang menjadi fokus perhatian disini adalah masalah moral. Moral masyarakat menjadi penting, karena melaluinya masyarakat memiliki dasar kuat dalam mengembangkan seluruh segi kehidupan.

Pembentukan moral masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah, melainkan kompleks. Maka, selain mengharapkan peran serta dari lembaga fomal dan masyarakat luas, keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, terutama harus benar-benar menyadari diri sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Hal ini menjadi salah satu penekanan khusus gereja terkait tujuan perkawinan katolik yakni kesejahteraan suami-isteri, kelahiran anak, dan pendidikan. Gereja, melalui dokumen-dokumennya, berkali-kali mengingatkan orangtua akan tugasnya untuk mendidik anak-anaknya secara katolik

Menyadari akan pentingnya posisi keluarga dalam pemenuhan hak pendidikan anak, maka gereja Katolik memberi perhatian khusus bagi keberadaan keluarga-keluarga Katolik. Paus Yohanes Paulus II (yang kini sudah Santo) menaruh perhatian khusus bagi masalah keluarga. Bapa Suci mengulas konsep dasar tentang pendidikan dalam keluarga dan menunjukkan langkah-langkah konkrit dalam pemenuhan pendidikan bagi anak. Paus sangat menekankan pendidikan moral, disertai keteladan dari orang tua. Menarik pula bahwa Paus menjangkau berbagai permasalahan nyata dalam situasi keluarga yakni pentingnya pendidikan bagi anak-anak yang ditinggalkan oleh keluarga. Sehingga Bapa Suci meminta mereka untuk tetap dengan penuh ketulusan menerima mereka selayaknya anak kandung dan memenuhi hak pendidikan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhaniswara Widyaningsih, B. (2011). 'Permasalahan Remaja Dan Lingkungan Sekolah Katolik', *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, tersedia pada:
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=PERMASALAHAN+REMAJA+DAN+LINGKUNGAN+SEKOLAH+KATOLIK&btnG= (Diakses: 14 Juli 2025).
- Edwin Nyoman Paska, P., Kawi, K., Tarihoran, E., Sri Jumilah, B., Antonela Batlyol, S., & Darianto, dan. (2016). 'Pendidikan Iman Dalam Keluarga Katolik Di Dekanat Kota Malang', *Sapa: Jurnal Kateketik dan Pastoral*, tersedia pada:
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=43+PENDIDIKAN+IMAN+DALAM+KELUARGA+KATOLIK+DI+DEKENAT+KOTA+MALANG&btnG= (Diakses: 14 Juli 2025).
- Fitria Eriyanti Putri, Jelita Ayu Melani, Masduki Asbari, Dewiana Novitasari (2023). 'Pendidikan Karakter Membentuk Moralitas Anak Bangsa: Sebuah Esai', *Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan*, tersedia pada:
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Eriyanti+Putri%2C+F.%2C+Ayu+Melani%2C+J.%2C+Asbari%2C+M.%2C+Novitasari%2C+D.%2C+%26+Insan+Pembangunan+Indonesia%2C+U.+%28n.d.%29.+Literaksi%3A+Jurnal+Manajemen+Pendidikan+Pendidikan+Karakter+Membentuk+Moralitas+Anak+Bangsa%3A+Sebuah+Esai.&btnG= (Diakses: 15 Mei 2025).
- Gregorius Daru Wijoyoko, Nicolas Eka Novian Wicaksono, & Paulina Nirmayazitha Pusparani. (2023). 'Memaknai Pendidikan Keluarga Katolik Ditinjau Dari Dokumen Familiaris Consortio', *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 2(2), 123–138.
<https://doi.org/10.58192/sidu.v2i2.816> (Diakses: 15 Mei 2025).
- Hadiwardoyo, Al. Purwa (2008) *Menuju Keluarga Bahagia*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama.
- Konsili Vatikan II (2023) "*Gravissimum Educationis: Dekrit tentang Pendidikan Kristen*", Penerjemah: R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI (Dokumen asli diterbitkan pada 1965).
- Paliling, Lukas (2021) *Perkawinan Katolik: Hukum dan Moralitas*. Makassar: Batu Silambi' Publishing.
- Sinaga, N. E., & Fauzi, A. M. (2024). 'Peran dan Tantangan Orang Muda Katolik di Surabaya dalam Partisipasi Pelayanan Hidup Menggereja di Era Digital' (Vol. 13, Issue 2). *Paradigma*, 13(2), 51–60. Retrieved from:
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/60836> (Diakses: 14 Juli 2025).
- Tse, Antonius (2014) *12 Pintu Evangelisasi: Menebar Garam Di Atas Pelangi*. Madiun: Wina Press.
- Yohanes Paulus II. (2019). "*Familiaris Consortio (Keluarga): Anjuran Apostolik Paus Yohanes Paulus II Kepada Para Uskup, Imam-imam, dan Umat Beriman Seluruh Gereja Katolik tentang Peranan Keluarga Kristen dalam Dunia Modern*" Penerjemah: R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI (Dokumen asli diterbitkan pada 1981).
- Yohanes Paulus II. (2015). *Kitab Hukum Kanonik*. Jakarta: Obor Bekerjasama dengan Serikat KWI. (Dokumen Asli Diundangkan Tahun 1983).